PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 08 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA
PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan perkembangan ekonomi daerah dan usaha menengah, kecil dan mikro serta mendorong peningkatan aksesibilitas dari sisi permodalan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah mendirikan Lembaga Keuangan berbentuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS);

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyertaan modal;

c. bahwa sesuai dengan pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

d. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lampung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tembahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4389)
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor Tahun 2010 tentang PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lampung Barat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH LAMPUNG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat yang selanjutnya disingkat PT BPRS adalah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Lampung Barat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Penyertaan Modal adalah investasi langsung pemerintah daerah berupa dana untuk membiayai kegiatan usaha melalui pembelian saham atau obligasi.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Kabupaten Lampung Barat pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Lampung Barat adalah sebagai berikut :

a. Agar PT BPRS dapat masuk pada kelompok Bank Regional dengan jumlah modal sesuai ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
b. Untuk dapat meningkatkan daya saing bank, guna mengantisipasi perkembangan ekonomi daerah maupun nasional;
c. Untuk mendukung perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk perbankan;

d. Untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibelitas bank dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat;

e. Untuk meningkatkan pendapatan daerah.

BAB III
SUMBER DAN BESARNYA DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Sumber dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyertaan Modal bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2010.

Pasal 4

Besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. BPRS Tahun 2010 sebesar Rp. 1.500.000.000,- *(satu milyar lima ratus juta rupiah).*

BAB IV
WAKTU PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah memberikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pasal 4 sebagai modal disetor kepada Bank Indonesia dalam rangka mendapatkan persetujuan prinsip dan ijin usaha sebagai syarat pendirian PT. BPRS.

(2) Penyertaan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperhitungkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. BPRS.

(3) Apabila persetujuan prinsip dan ijin usaha sebagai syarat pendirian PT. BPRS tidak disetujui oleh Bank Indonesia maka dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Lampung Barat.

BAB V
BUKTI PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Pada setiap penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten diterbitkan sertifikat saham oleh PT. BPRS.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

NIRLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 08